



PUTUSAN

Nomor 289 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HARLY DARSONO bin NGANIJO, bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutoyo No. 121 RT.001 RW. 001 Desa Pare Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Manfaluthi, S.H.,M.H., advokat yang berkantor di Jalan Letjend. Sutoyo II/9 Kediri, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding;

melawan:

SUPRIHATIN binti MU'AYAT, bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutoyo No. 121 RT.001 RW. 001 Desa Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 1994 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.06.09/.Pw.01/125/2012 bertanggal 19 November 2012;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama selama 19 tahun telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. Mediana Cristy Suryaning Putri, 19 tahun
 - b. Hendra Prakoso Adi Darsono, 17 tahun

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 289 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Brilliant Prabowo agung Darsono, 12 tahun
 - d. Lidya Mestika. K P D, 7 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
- a. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham yang sulit ditemukan jalan keluarnya (beda Prinsip)
 - b. Tergugat pada awalnya beragama Nasrani (kristen) setelah nikah masuk islam pada tahun 2006 Tergugat masuk kristen dan pada tahun 2011` masuk islam lagi serta tidak mau menjalankan syariat islam
 - c. Tergugat memerintahkan anak-anak untuk mengikuti ajaran kristen
 - d. Selama 3 tahun Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Pengugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan April 2011, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang telah hidup berpisah selama 2 tahun, oleh karenanya Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan Nomor: 1048/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr tanggal 18 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zul'qaidah 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (HARLY DARSONO bin NGANIJO) terhadap Penggugat (SUPRIHATIN binti MU'AYAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna di daftarkan dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 427/Pdt.G/ 2013/ PT.Sby tanggal 9 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1435 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1048/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut pada tanggal 24 Februari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 26 Februari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi berdasarkan surat keterangan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 10 Maret 2014;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 289 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang hanya sekedar menguatkan putusan Pengadilan di bawahnya maupun Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Judex Facti) telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana dalam pertimbangan hukum halaman 16 salinan putusan, Judex Facti menyimpulkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berbentuk: tengkar muiut hebat dan tidak ada harapan untuk rukun lagi padahal sesuai fakta di persidangan, tidak seorang saksipun/baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat yang memberikan keterangan telah menyaksikan terjadinya pertengkaran hebat tersebut, bahkan saksi-saksi Tergugat yang pernah bertandang ke rumah kediaman bersama di persidangan menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan wajar-wajar dan rukun-rukun saja, bahkan mereka masih tinggal dalam satu rumah dan tidak pernah melihat mereka bertengkar/berselisih. Dengan demikian pertimbangan hukum dari Judex Facti tersebut tidak didasarkan atas fakta hukum dipersidangan melainkan hanya atas dasar interpretasinya saja. Oleh karena itu menurut Pemohon Kasasi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus ditolak karena alasan-alasan gugatan tidak dapat dibuktikan di depan persidangan;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Judex Facti) telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana dalam pertimbangan hukum halaman 17 pada saat menyimpulkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah, lagi-lagi ikut-ikutan hanya sekedar mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/K./AGI1990 saja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mempertimbangkan secara cermat alat bukti yang terungkap di persidangan. Seolah-olah yurisprudensi tersebut sebagai pedoman wajib bagi Hakim-Hakim dalam mengadili suatu perkara dan menjatuhkan putusannya. Penerapan yurisprudensi tersebut dalam perkara-perkara perceraian di Pengadilan Agama kerap dilakukan oleh Hakim tanpa mempertimbangkan secara kasuistik setiap perkara yang diadilinya. Fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan kehidupan rumah tangga masih berjalan wajar selama beberapa tahun sarna sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti;

3. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Judex Facti) telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti Tergugat yaitu apa yang menjadi penyebab mengapa penggugat mengajukan gugatan perceraian ini yang jelas-jelas mengungkapkan fakta tentang adanya perselingkuhan penggugat dengan mantan pacarnya bernama Wawan. Selain itu terungkap pula suatu fakta bahwa anak-anak yang masih kuliah dan sekolah masih sangat mengharapkan kebersamaan orang tuanya dalam merawat dan mengasuh mereka berempat. Masa depan anak-anak sangatlah bergantung pada kebersamaan orang tuanya, perceraian orang tua mereka menjadi penyebab utama terpengaruhnya psikologis mereka sehingga bisa menghambat perkembangan jiwa serta kelancaran studinya. Dengan demikian dalam perkara *a quo* Judex Facti telah merampas hak anak-anak untuk mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya sebagaimana telah diatur oleh undang-undang perlindungan anak bahkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 289 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kembali menjalankan agama kristen dan selalu memaksa anak-anak untuk menjalankan kegiatan agama kristen, tidak ada lagi komunikasi yg baik dan usaha damai sudah dilakukan namun tidak berhasil. Keduanya sudah pisah tempat tinggal bersama selama 2 tahun lebih, tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan;

Bahwa lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **HARLY DARSONO bin NGANIJO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HARLY DARSONO bin NGANIJO** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Ketua,

ttd

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 289 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

A.n.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. ABD.GHONI, S.H., M.H.

N.I.P.19590414 198803 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)